

KEBERADAAN LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DI INDONESIA

¹Ombang, ²Bicko Rambay Pratama

¹Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

²Fakultas Hukum, Universitas Pamulang

Email; ¹Ombang.comando@gmail.com, ²Bickoprata.11@gmail.com

ABSTRAK

Amandemen Undang-undang Dasar 1945 terjadi sebanyak 4 (empat) kali, dimana perubahan yang pertama terjadi pada tahun 1999, tahun 2000, kemudian tahun 2001 dan terakhir tahun 2002. Dengan adanya perubahan tersebut maka berubah pula tatanan struktur tatanegara Negara Indonesia. Perubahan terjadi untuk memperbaiki sitem tatanegara Indonesia yang dinilai memiliki kecacatan terhadap keberlangsungan hidup baik dari sisi pemerintahan maupun terhadap bangsa Indonesia itu sendiri, yang tentunya mengarah untuk perbaikan Negara Indonesia itu sendiri.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu dengan mengambil data-data dari aturan-aturan hukum, buku-buku, jurnal-jurnal, artikel-artikel serta dari internet, yang nantinya penulis gunakan sebagai jawaban-jawaban dari tulisan yang penulis buat. Untuk mendapatkan data yang akurat dan mendalam sesuai yang diinginkan dengan mengacu pada sifat pengkajian yang dikembangkan dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dimana data yang dikumpulkan lewat buku-buku, jurnal maupun tulisan-tulisan/artikel-artikel ilmiah.

Undang-undang Dasar 1945 adalah produk dari manusia yaitu masyarakat Indonesia yang dijadikan oleh Negara Indonesia sebagai Dasar Negara Oleh karena itu dijelas dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa UUD 1945 tidak dapat diubah, sebab secara material memuat pancasila dasar filsafat negara Republik Indonesia dan karena itu terlekat pada kelangsungan hidup negara proklamasi 17 Agustus 1945 yang hanya satu kali terjadi dan merupakan fakta sejarah yang tidak mungkin terulang lagi. Walaupun perubahan yang terjadi dalam Undang-undang Dasar 1945 bukan berate menggantikan Undang-undang Dasar 1945 tetapi menjadikan Undang-undang Dasar 1945 menjadi lebih baik lagi.

Kata Kunci : Amandemen UUD 1945, Lembaga-lembaga Negara.

ABSTRACT

Amendments to the 1945 Constitution occurred 4 (four) times, where the first changes occurred in 1999, 2000, then 2001 and finally 2002. With these changes, the structure of the Indonesian state structure has also changed. Changes occur to improve the Indonesian constitutional system which is considered to have defects in the survival of both the

government and the Indonesian nation itself, which of course leads to the improvement of the Indonesian state itself.

This research uses a normative type of research, namely by taking data from legal rules, books, journals, articles and from the internet, which later the author uses as answers to the writings that the author makes. which is accurate and in-depth as desired by referring to the nature of the assessment developed in this research, data collection techniques are used through library research where data is collected through books, journals and scientific writings/articles.

The 1945 Constitution is a product of humans, namely the Indonesian people who are made by the State of Indonesia as the basis of the State. Therefore, it is explained in the Preamble to the 1945 Constitution that the 1945 Constitution cannot be changed, because it materially contains the Pancasila as the basic philosophy of the Republic of Indonesia and is therefore attached to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. on the survival of the state of the proclamation of August 17, 1945 which only happened once and is a historical fact that cannot be repeated again. Although the changes that occurred in the 1945 Constitution did not mean replacing the 1945 Constitution, but making the 1945 Constitution even better.

Keywords: *Amendment to the 1945 Constitution, State Institutions.*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu tuntutan reformasi serta aspirasi keadilan yang sedang berkembang pada saat itu, sekaligus sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya citacita negara demokrasi, tegaknya hak asasi manusia dan hukum yang berkeadilan, serta pemerintahan yang bersih dan tanggung jawab, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai lembaga Tertinggi Negara pada saat itu telah melakukan perubahan / amandemen sebanyak empat kali, yaitu:

1. Amandemen pertama pada Sidang Tahunan (ST) MPR tahun 1999;
2. Amandemen kedua pada ST MPR tahun 2000;
3. Amandemen ketiga pada ST MPR tahun 2001 bersamaan dengan disepakatinya konsep penyempurnaan Badan Pekerja MPR untuk diputu⁹³skan dalam ST MPR 2002
4. Amandemen ke empat pada ST MPR 2002

⁹³ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* Cetakan Ke 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), H.153

² *ibid.*, h, 34

³ *ibid.*, h, 45

Amandemen terhadap Undang-undang Dasar 1945 menghasilkan Undang-undang Dasar 1945 dengan substansi atau materi muatan yang baru dan tidak memiliki penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.

Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu apa yang menjadi perubahan dari lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia berdasarkan pasca amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang telah mengalami 4 kali perubahan.

Agar penelitian ini tidak melebar dari permasalahan yang peneliti ambil, maka peneliti membatasi permasalahan hanya kepada perubahan lembaga negara setelah amandemen UUD 1945 dan menggunakan konsep penelitian studi pustaka. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan sumbangan ilmu pengetahuan kepada masyarakat umum dan kepada dunia pendidikan.
2. Sebagai tututan didalam penulis mengembangkan tridarma perguruan tinggi khususnya di Fakultas Hukum Universitas Pamulang.
3. Untuk menambah wawasan dan bahan pembelajaran penulis dalam mata kuliah Hukum Lembaga Negara yang kaitanya masalah lembaga-lembaga Negara setelah amandemen Undang-undang Dasar 1945.

METODE PENELITIAN

Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad bahwa jenis penelitian hukum terbagi atas penelitian normatif dan penelitian hukum empiris (sosiologis).¹ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, qaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.² Sedangkan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial.³

Berdasarkan tinjauan di atas, maka peneliti ini adalah penelitian hukum normatif. Dimana penelitian hukum normatif akan memaparkan apa yang menjadi perubahan dari

lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia berdasarkan pasca amandemen Undang-undang Dasar 1945 yang telah mengalami 4 kali perubahan.

Peneliti ini bersifat deskriptif analisis digunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dimana data yang dikumpulkan lewat buku-buku, jurnal maupun tulisan-tulisan/artikel-artikel ilmiah.

Jenis penelitian dalam buku zaenuddin Metode Penelitian hukum dibagi menjadi dua yaitu:

E. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya, baik melalui wawancara observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi dan kemudian diolah oleh peneliti.

F. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian. Hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang undangan⁷.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Perubahan lembaga-lembaga negara di Indonesia berdasarkan pasca amandemen undang-undang dasar 1945 yang telah mengalami 4 kali perubahan.

Undang-undang Dasar 1945 adalah produk dari manusia yaitu masyarakat Indonesia yang dijadikan oleh Negara Indonesia sebagai Dasar Negara Oleh karena itu dijelaskan dalam Pembukaan UUD 1945, bahwa UUD 1945 tidak dapat diubah, sebab secara material memuat Pancasila dasar filsafat negara Republik Indonesia dan karena itu terlekat pada kelangsungan hidup negara proklamasi 17 Agustus 1945 yang hanya satu kali terjadi dan merupakan fakta sejarah yang tidak mungkin terulang lagi.

Perjalanan ketatanegaraan Indonesia sejak merdeka 17 Agustus 1945, telah mengalami pasang surut baik dalam gagasan, tatanan maupun terapannya. Secara historis dinamika itu dapat dilihat fakta sejarah konstitusionalnya, bahwa di Indonesia pernah diberlakukan beberapa konstitusi: UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950, UUD 1945 dan sekarang UUD 1945 hasil amandemen tahun 2000 – 2002. Dalam berbagai konstitusi itu Indonesia pernah mengalami atau mencoba menjadi negara serikat (RIS) meskipun kemudian kembali menjadi

Republik Kesatuan, Indonesia pernah mengalami sistem pemerintahan parlementer, demokrasi terpimpin dan pemerintahan presidential. Gambaran dinamis tersebut menunjukkan bahwa konstitusi selalu menjadi dasar dari perubahan ketatanegaraan suatu negara. Dalam sejarah ketatanegaraan suatu negara, konstitusi digunakan untuk mengatur dan sekaligus untuk membatasi kekuasaan negara. Dengan demikian, dinamika ketatanegaraan suatu bangsa atau negara ditentukan pula oleh bagaimana dinamika perjalanan sejarah konstitusi negara yang bersangkutan. Karena dalam konstitusi itulah dapat dilihat sistem pemerintahannya, bentuk negaranya, sistem control antara kekuasaan negara, jaminan hak-hak warga negara dan tidak kalah penting mengenai pembagian kekuasaan antar unsur pemegang kekuasaan negara, seperti kekuasaan pemerintah (eksekutif), kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudikatif. UUD 1945 sebagai konstitusi pertama Indonesia yang disahkan berlakunya pada tanggal 18 Agustus 1945 memiliki sifat sementara (transisional), oleh karenanya banyak memiliki kekurangan dan kelemahan. Namun sepanjang dua periode (1945 – 1949) dan (1959-1999) penerapannya selalu mengalami penyimpangan dan bahkan ketika rezim Orde Baru berkuasa (1966 – 1998) terjadi “Penunggalan” penafsiran bahkan mensakralkan untuk “haram” dilakukan perubahan. Konstitusi yang seharusnya menjadi panduan dasar dari ketatanegaraan yang lengkap, dimanipulasi dan dijadikan legitimasi kekuasaan dengan menyebut sebagai konstitusi yang baik; dampaknya adalah runtuhnya “supermasi hukum” oleh kekuasaan dan hukum adalah kekuasaan itu sendiri. Gagasan pembaharuan atau perubahan UUD 1945 telah lama berkembang dan mendapatkan kesempatan ketika terjadi “Reformasi Politik” yang ditandai dengan tumbanganya rezim Orde Baru tahun 1998. Dari reformasi politik dilanjutkan ke reformasi total disegala bidang, salah satunya adalah reformasi konstitusi, yaitu dengan mereformasi atau mengamandemen UUD 1945, dengan harapan penyelenggara negara dalam melaksanakan fungsinya harus betul-betul konstitusional yang bersandar kepada konstitusi yang kokoh untuk melindungi bangsa dan negaranya dari ancaman, baik dari dalam maupun dari luar pemerintah.

Tetapi dalam perjalananya UUD 1945 mengalami perubahan sebanyak 4(empat) kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001 dan 2002. Dalam perubahan UUD 1945 tentunya dapat memberikan perbaikan yang lebih baik lagi terhadap tata pemerintahan Republik Indonesia dan membawa masyarakat yang adil, makmur dan damai.

Pertama, proses perubahan UUD 1945 telah mengubah struktur ketatanegaraan baru, bahkan mengubah paradigma pelaksanaan kekuasaan. Penegasan prinsip *checks and balances* dalam

pelaksanaan kekuasaan semakin membuka ruang bagi timbulnya sengketa. Pada sisilainya memperkuat prinsip konstitusionalisme, demokrasi, dan penghormatan atas hak asasi manusia, dibentuk kelembagan Negara baru baik melalui UUD maupun peraturan perundang-undangan lain. Pembentukan lembaga-lembaga Negara dan hubungan antarlembaga Negara.

Kedua, dibentuknya Mahkamah Konstitusi sebagai badan kekuasaan kehakiman selain MA, yang salah satu kewenangannya menyelesaikan sengketa kewenangan antarlembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD. Dengan dibentuknya MK, maka ada satu mekanisme penyelesaian sengketa antarlembaga Negara melalui instrument pengadilan, yang diharapkan setiap sengketa dapat diselesaikan dengan kesadaran hukum yang memadai. Persoalannya, ketentuan yuridis yang menjadi pedoman MK dalam menyelenggarakan kewenangannya tidak member penjelasan status lembaga-lembaga Negara dan lembaga-lembaga Negara yang dapat bersengketa di MK.

1. Pengertian Lembaga Negara

Istilah "lembaga-lembaga negara" tidak dijumpai dalam UUD 1945. Konstitusi RIS 1949 secara eksplisit menyebut Presiden, menteri-menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai "alat-alat perlengkapan negara RIS" (Konstitusi RIS 1949 BAB III). UUDS 1950 juga menegaskan bahwa "alat-alat perlengkapan negara" mencakup Presiden dan Wakil Presiden (Wapres), menteri-menteri, DPR, MA, dan Dewan Pengawas Keuangan (UUDS 1950 Pasal 4). UUD 1945 pra-amandemen adalah "penyelenggara pemerintah negara" (Presiden), "penyelenggara negara" (MPR) atau "badan" (MPR dan DPA) (vide penjelasan UUD 1945 pra amandemen), sedangkan di dalam teks UUD 1945 digunakan istilah "badan negara" (pasal II Aturan Peralihan).

Istilah "lembaga-lembaga negara" dikukuhkan penggunaannya dalam Ketetapan No. XX/MPRS/ 1966 (lihat TAP MPR No. VI/MPR/1976 dan TAP MPR No. III/MPR/ 1978). Lembaga-lembaga negara yang dimaksud adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Presiden, Dewan Pertimbangan Agung (DPA), dan Mahkamah Agung (MA).

Sedang dalam Undang-undang nomor 24C tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Perubahan Ketiga UUD 1945, salah satu kewenangan MK yang ditentukan dalam Pasal 24C (1) UUD 1945 menjelaskan untuk memutuskan sengketa kewenangannya antarlembaga Negara yang kewengannya diatur dalam UUD.⁵

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia (KKBI) (1997:979-58), kata “lembaga” dalam contoh frasa yaitu lembaga pemerintahan yang diartikan “badan Pemerintahan dalam lingkungan eksekutif”. Kalau kata pemerintahan Negara (khususnya dilingkungan eksekutif, yudikatif, dan legislative).⁶

Menurut kamus Hukum Fockema Andreae yang diterjemahkan Saleh Adiwinata dkk, kata diartikan sebagai berikut :

Organ adalah perlengkapan. Alat perlengkapan adalah orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan Undang-undang atau anggaran dasar wewenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum. selanjutnya Negara dan badan pemerintah rendah mempunyai alat perlengkapan. Mulai dari raja (presiden) sampai pada pegawai yang rendah, para pejabat itu dapat dianggap sebagai alat-alat perlengkapan. Akan tetapi perkataan ini lebih banyak dipakai untuk badan pemerintahan tinggi dan dewan pemerintahan yang mempunyai wewenang yang diwakilkan secara teratur dan pasti.⁷

Maka dapat dikatakan secara definitif, alat-alat perlengkapan suatu negara atau yang lazim disebut sebagai lembaga negara adalah institusi-institusi yang dibentuk guna melaksanakan fungsi-fungsi Negara.⁸

2. Tujuan Dibentuknya Lembaga-lembaga Negara

- a. Selain untuk menjalankan fungsi negara juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara actual;
- b. Lembaga-lembaga negara juga harus membentuk suatu kesatuan proses yang satu sama yang lain saling berhubungan dalam rangka penyelenggaraan fungsi Negara atau istilah yang digunakan Prof. Sri Soemantri adalah ³actual governmental processes. Jadi, meskipun dalam prakteknya tipe lembaga-lembaga Negara yang diadopsi setiap negara bisa berbeda, secara konsep lembaga-lembaga tersebut harus berkerja dan memiliki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan secara ideologis mewujudkan negara dalam jangka panjang.⁹

3. Lembaga-lembaga Negara

Prof. Sri Soemantri menafsirkan lembaga Negara berdasarkan hasil amandemen adalah BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK, dan KY (8 lembaga Negara). Pendapat ini didasarkan pemikiran sistem kelembagan negara berdasarkan hasil

amandemen UUD 1945 dibagi menjadi tiga bidang/fungsi. Pertama, dalam bidang perundang-undangan, Kedua, berkaitan dengan pengawasan, ketiga, dengan pengangkatan hakim agung.¹⁰ Berikut ini lembaga Negara berdasarkan pembagiannya :

a. Lembaga Negara Berdasarkan UUD 1945

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Terdapat dua perubahan mendasar pada MPR setelah perubahan UUD, yaitu perubahan susunan keanggotaan serta perubahan kewenangan MPR, yang berimplikasi pada perubahan dalam tata hubungannya dengan lembaga-lembaga negara yang lainya¹¹ .

Pertama, secara keanggotaan, kini keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. Jika DPR dipilih melalui pemilu berbasis partai, DPD merupakan wakil dari daerah-daerah yang dipilih secara langsung dalam pemilu oleh rakyat di daerah yang bersangkutan. Berarti secara total, keanggotaan 550 anggota DPR dan 132 anggota DPD. Kedua, implikasi pada kewenang. Filosofi kewenangan MPR, sebagaimana tercermin dalam perubahan Pasal 1 ayat 2, yaitu “kedaulatan ditahan rakyat dan dijalankan menurut Undang-Undang Dasar” Artinya, kewenangan MPR bukan lagi sebagai pelaksanaan rakyat sepenuhnya karena kedaulatan rakyat dilaksanakan-menurut UUD 1945- melalui lembaga-lembaga Negara.

Kewenangan MPR dipertegas, yaitu pada ranah mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden dan wakil Presiden, memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. MPR berwenang juga memilih wakil presiden dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil presiden dalam masa jabatannya.¹²

- 2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Perubahan ketiga UUD 1945 telah menetapkan DPR dalam posisi sebagai lembaga negara lebih spesifik selain juga memiliki beberapa kewenangan. Dalam hal keanggotaan, anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum dengan susunan yang diatur melalui UU. Hal tersebut menunjukkan keanggotaan DPR mutlak melalui pemilihan dan tidak ada lagi yang melalui pengangkatan. Selain itu, DPR harus bersidang sedikitnya sekali dalam setahun¹³ .

Dalam kewenangannya, DPR memiliki kewenangan legislatif, yakni memegang kekuasaan membuat UU. Konsekuensi dan implikasi dari pergeseran itu adalah

DPR harus proaktif dalam proses pembentukan Undang-undang. Sikap proaktif tersebut diwujudkan antara lain dengan membentuk Badan Legislasi DPR yang khusus menangani masalah pembuatan Undang-undang, selain penggunaan hak usul inisiatif DPR, baik oleh anggota-anggota maupun melalui komisi atau gabungan komisi¹⁴.

DPR mempunyai fungsi:

- a. Legislasi, dilaksanakan sebagai perwujudan DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang.
 - b. Anggaran, dilaksanakan untuk membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden.
 - c. Pengawasan, dilaksanakan melalui pengawasan atas pelaksanaan undang-undang dan APBN. Anggota DPR berjumlah 560 (lima ratus enam puluh) orang, berdomisili di ibu kota Negara Republik Indonesia, hal tersebut dilakukan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dengan penuh waktu. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah/janji. Keanggotaannya diresmikan dengan keputusan Presiden.
- 3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

DPD memiliki kedudukan yang sama dengan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Perbedaannya pada penekanan posisi anggota DPD sebagai wakil dan representasi dari daerah (provinsi). Pembentukan DPD sebagai salah satu institusi Negara bertujuan member kesempatan kepada orang-orang daerah untuk ikut serta mengambil kebijakan dalam tingkat nasional, khususnya yang terkait dengan kepentingan daerah.

Dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2003 telah mengatur dengan jelas bahwa anggota DPD berjumlah empat orang dari setiap provinsi.

Pasal 22D dan 23F UUD RI mengatur wewenang DPD : yaitu

6. Pertama, DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang (RUU) yang kaitannya dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta ikut memahasnya.

7. Kedua, DPD memberi pertimbangan kepada DPR atas RUU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan RUU yang kaitanya dengan Pajak, Pendidikan, dan Agama.
 8. Ketiga, DPD memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
 9. Keempat, DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan daya ekonomi lainnya, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama.
- 4) Presiden Dan wakil Presiden

Perubahan UUD 1945 yang cukup signifikan dan mendasar bagi penyelenggaraan demokrasi yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilu. Pemilihan secara langsung presiden dan wakil presiden akan memperkuat legitimasi seorang presiden sehingga presiden diharapkan tidak mudah dihentikan ditengah jalan tanpa dasar memadai, yang bias mempengaruhi stabilitas politik dan pemerintahan secara actual.

Selanjutnya hasil perubahan UUD 1945 yang berkaitan langsung dengan kekuasaan Presiden dan Wakil Presiden, adalah pembatasan kekuasaan Presiden sebagaimana diatur dalam pasal 7 (lama), yang berbunyi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali”. Kemudian pasal 7 tersebut diubah, yang bunyinya menjadi “Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan”. Perubahan pasal ini dipandang sebagai langkah yang tepat untuk mengakhiri perdebatan tentang perodesasi jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Sebelum ada perubahan pasal 13, Presiden sebagai kepala Negara mempunyai wewenang untuk menentukan sendiri duta dan konsul serta menerima duta negara lain, tetapi setelah adanya perubahan”dalam hal mengangkat duta dan menerima penempatan duta negara lain, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR”. Perubahan ini penting dengan alasan:

- (1) dalam rangka menjaga objektivitas terhadap kemampuan dan kecakapan seseorang pada jabatan tersebut, karena ia akan menjadi duta dari seluruh rakyat Indonesia di negara lain; dan
- (2) dalam rangka membangun akurasi informasi untuk kepentingan hubungan baik antara kedua negara dan bangsa.

Pasal 14 hasil amandemen berbunyi sebagai berikut:

- (1) Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- (2) Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Alasan perlunya Presiden memperhatikan MA dalam hal memberi grasi dan rehabilitasi, pertama: grasi dan rehabilitasi itu adalah proses yustisial dan biasanya diberikan kepada orang yang sudah mengalami proses; dan kedua: grasi dan rehabilitasi lebih banyak bersifat perorangan. Sedangkan perlunya Presiden memperhatikan DPR dalam hal memberi amnesti dan abolisi, pertama: amnesti dan abolisi lebih bersifat politik; dan kedua: amnesti dan abolisi lebih bersifat massal. Perubahan lain terjadi pada pasal 15, berbunyi sebagai berikut: "Presiden memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang".

Perubahan dilakukan agar Presiden dalam memberikan berbagai tanda kehormatan kepada siapapun (baik warga negara, orang asing, badan atau lembaga) didasarkan pada undang-undang yang merupakan hasil pembahasan DPR bersama pemerintah, sehingga berdasarkan pertimbangan yang lebih objektif.

5) Kementrian Negara

Kementrian Negara diatur dalam pasal 17 UUD 1945. Adapun tugas dari kementrian Negara adalah membantu presiden. Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan dan menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden.

6) Mahkamah Agung

Kekuasaan kehakiman dalam system ketatanegaraan Indonesia bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan yang merdeka, bebas dari intervensi pihak

manapun, guna mengakan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah mahkamah agung dan badan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negaradan oleh sebuah makamah konstitusi.

7) Badan Pemeriksaan Keuangan

Cikal bakal ide pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan berasal dari Raad van Rekenkamer pada zaman Hindia Belanda. Beberapa negara lain juga mengadakan lembaga yang semacam ini untuk menjalankan fungsi-fungsi pemeriksaan atau sebagai external auditor terhadap kinerja keuangan pemerintah. Misalnya, di RRC juga terdapat lembaga konstitusional yang disebut Yuan Pengawas Keuangan sebagai salah satu pilar kelembagaan yang penting. Fungsi pemeriksaan keuangan yang dikaitkan dengan lembaga ini sebenarnya terkait erat dengan fungsi pengawasan oleh parlemen. Oleh karena itu, kedudukan kelembagaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini sesungguhnya berada dalam ranah kekuasaan legislatif, atau sekurangnya berhimpitan dengan fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPR. Oleh karena itu, laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ini harus dilaporkan atau disampaikan kepada DPR untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Sebelum dilakukan perubahan UUD 1945, kelembagaan BPK diatur dalam Pasal 23 ayat (5) berada dalam Bab VIII tentang Hal Keuangan, yang berbunyi: “ Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.” Setelah ada perubahan UUD 1945 kelembagaan BPK diatur tersendiri dalam Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Pasal 23E menentukan bahwa: “ (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri; (2) Hasil pemeriksaan keuangan itu diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya; (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang”.

8) Komisi Yudisial

Sebenarnya ide tentang perlunya suatu komisi khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi tertentu yang berhubungan dengan kekuasaan kehakiman bukanlah hal yang baru. Dalam pembahasan RUU tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sekitar tahun 1968, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH). Majelis ini berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan atau hukuman jabatan para hakim, yang diajukan, baik oleh MA maupun Menteri Kehakiman.

Ide tersebut muncul kembali dan menjadi wacana kuat sejak adanya desakan penyatuan atap bagi hakim tahun 1998-an. Sebagaimana diketahui, pada tahun 1998 MPR mengeluarkan Ketetapan MPR RI No. X/MPR/1998 tentang pokok-pokok Reformasi Pembangunan Dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. TAP MPR tersebut menyatakan perlunya segera diwujudkan pemisahan yang tegas antara fungsi-fungsi yudikatif dan eksekutif.

9) Pemerintah (-an) Daerah

10) Bank Sentral

11) Tentara Nasional Indonesia

12) Kepolisian Negara Republik Indonesia

13) Dewan Pertimbangan Presiden

b. Lembaga Negara Berdasarkan Undang

1) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

3) Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)

4) Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU)

5) Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR)

6) Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

7) Komisi Kepolisian Nasional

8) Komisi Kejaksaan

9) Dewan Pres

10) Dewan Pendidikan

c. Lembaga Negara Berdasarkan Keputusan Presiden

- 1) Komisi Ombudsman Nasional (KON)
- 2) Komisi Hukum Nasional (KHN)
- 3) Komisia Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
- 4) Dewan Maritim Nasional
- 5) Dewan Ekonomi Nasional
- 6) Dewan Pengembang Usaha Nasional
- 7) Dewan Riset Nasional
- 8) Dewan Pembina Industri Strategis
- 9) Dewan Buku Nasional
- 10) Lembaga Nondepartemen

Uraian secara rinci dan menyeluruh mengenai sebuah penelitian.

PENUTUP

Banyaknya lembaga-lembaga Negara yang terbentuk pasca amandeman UUD 1945 dan juga penguatan dan perubahan fungsi serta wewenang yang memiliki dampak yang positif terhadap tata pemerintahan negara Republik Indonesia yang tentunya hal tersebut dipergunakan dan diperuntukan agar Negara Indonesia menjadi lebih baik dan lebih focus terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi dari segala aspek, baik dari aspek social, budaya, ekonomi, hukum maupun politik itu sendiri.

Pergeseran struktur pemerintahan tentunya membawa dampak yang harus di imbangi pemahaman terhadap masyarakat Indonesia agar perubahan tersebut selaras dengan apa yang diinginkan oleh UUD 1945 maupun masyarakat, pemerintah melalui pendekatan secara equal justice maupun social justice diharapkan dapat memberi kepercayaan penuh untuk melaksanakan UUD 1945 secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku / literatur

Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris Cetakan Ke 1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2010),H.153

Jimly Asshiddiqie, 2004, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945, FH.UII Press, Yogyakarta.

Arifin, Firmansyah dkk, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara, cet. 1, Jakarta: Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), 2005,

Jurnal

Bernard L. Tanya, Ratu Adil Jurnal Hukum dan Kebijakan Sosial, MENANGKAP HUKUM DALAM KEUTUHAN ONTOLOGIKNYA: Suatu Penjelajahan Historis, Volume I Nomor 1, 2012

RECHSTAAT “LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA” Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNSA

Peraturan perundang-undangan

Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, Visi Media Jakarta.

UUD 1945 Pasal 7 Presiden Dan Wakil Presiden Memegang Jabatan Selama Lima Tahun

UU No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD